



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akan Gelar Sidang Penarikan Kembali UU COVID-19

**Jakarta, 24 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Penanganan COVID-19) dengan agenda Konfirmasi Penarikan Kembali (Pencabutan) Perkara pada Senin (24/8) pukul 09.00 WIB.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (15/7) lalu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon memperhatikan susunan para Pemohon dan kesesuaian penandatanganan atas permohonan yang diajukan. Wahiduddin juga meminta para Pemohon untuk menyebutkan lampiran yang menyertai pasal yang diujikan Pemohon secara materiil.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan yang diajukan pada dasarnya jelas dan disertai argumentasi teoretis dan yuridis. Namun, Daniel meminta para Pemohon untuk mencermati penulisan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dari UU yang sedang diujikan. Hal tersebut disampaikannya karena Lembaran Negara yang Pemohon sebutkan dalam Uji UU COVID-19 ini masih merujuk kepada Perppu COVID-19 yang kini telah disahkan sebagai UU COVID-19. Daniel memperingatkan agar tidak terjadi kesalahan gugatan atau *error in objecto*.

Sedangkan pada sidang yang digelar Selasa (18/8), Merdiansa Papatungan selaku kuasa para Pemohon menyampaikan beberapa poin perbaikan permohonan, salah satunya terkait alasan pengujian formil mengenai persetujuan DPR bertentangan dengan UUD 1945. Apabila merujuk pada masa sidang DPR, sambung Merdiansa, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perpu tersebut pun seharusnya dilakukan pada masa Sidang IV.

“Maka prosedur persetujuan Perpu tersebut menjadi undang-undang tidak memenuhi Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga para Pemohon beranggapan UU *a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan secara keseluruhan,” sebut Merdiansa di hadapan Wakil Ketua MK Aswanto serta Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Daniel Yusmic P. Foekh.



Berikutnya, Merdiansa pun mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan persetujuan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 cacat formil. Bagi para Pemohon, pengambilan keputusan dalam sidang DPR diatur dalam Pasal 308 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menegaskan bahwa dalam setiap rapat, keputusan harus diambil dengan memenuhi kuorum. Sebaliknya, rapat tersebut menggunakan pendapat mini fraksi sebagai dasar pengambilan keputusan. Padahal, yang seharusnya digunakan adalah pandangan anggota rapat yang hadir, bukan mini fraksi.

Selain itu, jelas Merdiansa, pendapat mini fraksi yang dijadikan sebagai dasar keputusan berdasarkan mufakat adalah keputusan yang berkomposisi 8 fraksi menyetujui dan 1 fraksi lainnya menolak. Padahal, menurut Pasal 310 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, keputusan berdasarkan mufakat adalah sah jika diambil dalam rapat yang dihadiri anggota dan unsur fraksi disetujui oleh semua yang hadir.

“Maka pengambilan keputusan untuk pengesahan Perppu tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai keputusan berdasarkan mufakat, melainkan harus menggunakan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Dan ketentuan ini pun menunjukkan pengambilan keputusan rapat dan sidang DPR berbasis kepada pendapat anggota dan bukan berdasarkan pandangan fraksi,” jelas Merdiansa yang hadir bersama Zainal Arifin Hoesein sebagai anggota tim kuasa hukum. (LTS/Sri P/LA)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelakukewenangan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya diukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)